

TESIS

**PENINGKATAN PERANAN TIM PROFESI AHLI
DALAM PROSES PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Teknik (MT)



Oleh :
ESTI YUWANA PAMBUDI
NIM. 20202100019

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**PENINGKATAN PERANAN TIM PROFESI AHLI
DALAM PROSES PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

Disusun oleh :

ESTI YUWANA PAMBUDI
NIM. 20202100019

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Tanggal,
Pembimbing I,


Prof. Dr. Ir. Antonius, M.T.
NIK. 210202033

Tanggal,
Pembimbing II


Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D
NIK. 210293017



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENINGKATAN PERANAN TIM PROFESI AHLI
DALAM PROSES PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Disusun oleh :

ESTI YUWANA PAMBUDI
NIM. 20202100019

Dipertahankan di Depan Tim Penguji tanggal :
27 Agustus 2025

Tim Peng

1. Ketua



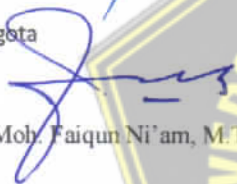
(Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D)

2. Anggota



(Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T.)

3. Anggota

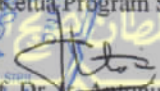


(Ir. Moh. Faiqun Ni'am, M.T., Ph.D)

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

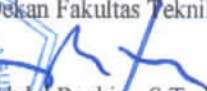
Magister Teknik (MT)
Semarang, 29 Agustus 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

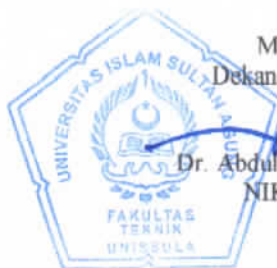


Prof. Dr. M. Antonius, M.T.
NIK. 210202033

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik



Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T.
NIK. 210200031



MOTTO

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia
(selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf,
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”
(Ali Imron:110)

“Barang siapa keluar mencari sebuah ilmu
maka ia akan berada di jalan Allah hingga kembali”
(HR. Tirmidzi)

“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan.”
(Malcolm X)

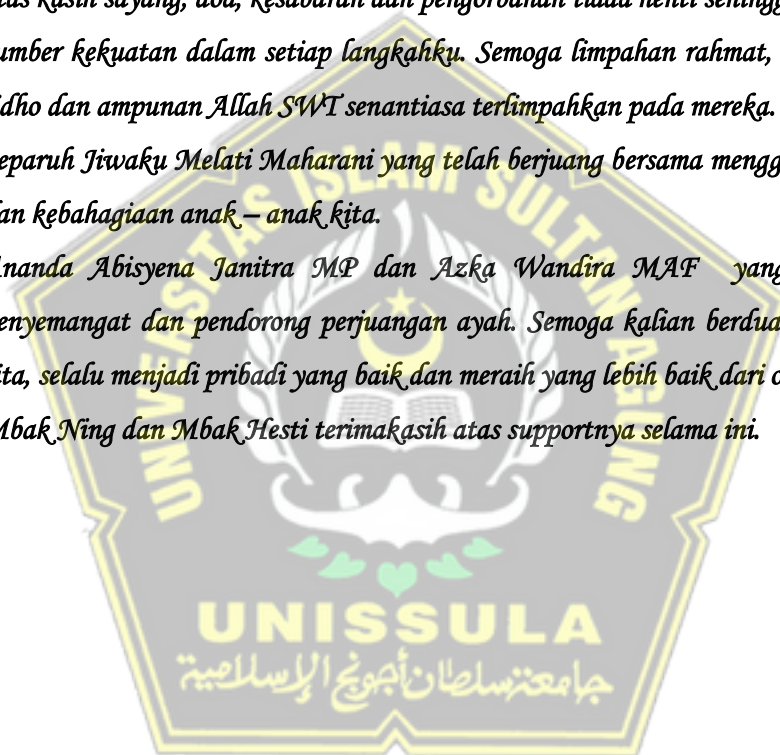


HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. *Orang tuaku yang kucintai dan kuhormati, Ibu Soebekti dan Oma Endang Mawarsih atas kasih sayang, doa, kesabaran dan pengorbanan tiada henti sehingga selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Semoga limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridho dan ampunan Allah SWT senantiasa terlimpahkan pada mereka. Amiiin...*
2. *Sepuluh Jiwalku Melati Maharani yang telah berjuang bersama menggapai ridho Allah dan kebahagiaan anak – anak kita.*
3. *Ananda Abisyena Janitra MP dan Azka Wandira MAF yang telah menjadi penyemangat dan pendorong perjuangan ayah. Semoga kalian berdua bisa menggapai cita, selalu menjadi pribadi yang baik dan meraih yang lebih baik dari orang tuamu.*
4. *Mbak Ning dan Mbak Hesti terimakasih atas supportnya selama ini.*



ABSTRAK

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan instrumen krusial untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kepatuhan bangunan gedung. Namun, pencapaian target pelayanan publik Penerbitan SLF di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi tantangan tata kelola.

Digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) dan dukungan Tim Profesional Ahli (TPA) dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi SIMBG terhadap efektivitas pelayanan publik SLF dengan dukungan TPA sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif eksplanatif digunakan dengan mensurvei 200 responden yang terdiri atas pemohon SLF dari masyarakat umum dan ASN sebagai penyedia layanan. Data dianalisis menggunakan pemodelan untuk memeriksa hubungan antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG memiliki efek positif yang signifikan terhadap Penerbitan SLF ($\beta = 0,239$; $\text{sig} < 0,05$), sementara dukungan TPA memperkuat hubungan ini ($\beta = 0,488$; $\text{sig} < 0,05$). Integrasi SIMBG dan TPA terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesenjangan kebijakan-praktik. Namun, konsistensi prosedural dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat operasional masih ada.

Kesimpulannya, peningkatan target pelayanan SLF memerlukan pendekatan terpadu dengan SIMBG sebagai enabler teknologi dan TPA sebagai enabler profesional. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan literasi digital di kalangan pejabat, penyempurnaan regulasi teknis dan penguatan peran TPA dalam pendampingan prosedural. Studi ini terbatas pada konteks Kabupaten Pekalongan; Oleh karena itu, generalisasi perlu dilakukan dengan hati-hati dan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi serta memasukkan variabel tambahan seperti kepemimpinan dan regulasi pusat guna memperkaya pemahaman tata kelola SLF di Indonesia.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Tata Kelola Bangunan Gedung, SIMBG, Sertifikat Kelayakan Fungsi (SLF), Tim Ahli Profesional (TPA), Digitalisasi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The Certificate of Feasibility of Function (SLF) is a crucial instrument to ensure building safety, comfort and compliance; however, achieving public service targets in Pekalongan Regency still faces governance challenges.

Digitalization through the Building Management Information System (SIMBG) and support from the Expert Professional Team (TPA) is considered strategic for enhancing service effectiveness. This study aims to analyze the effect of SIMBG implementation on the effectiveness of SLF public services, with TPA support as a moderating variable. An explanatory quantitative approach was employed, surveying 200 respondents, including SLF applicants from the general public and ASN as a service providers. Data were analyzed using modeling to examine the relationships among variables.

The results indicate that SIMBG implementation has a significant positive effect on user satisfaction ($\beta = 0.239$; $\text{sig} < 0.05$), while TPA support strengthens this relationship ($\beta = 0.488$; $\text{sig} < 0.05$). The integration of SIMBG and TPA proved effective in enhancing accountability, accelerating service processes, and reducing policy-practice gaps.

However, procedural consistency and human resource limitations at the operational level remain. In conclusion, improving SLF service targets requires an integrated approach with SIMBG as a technological enabler and TPA as a professional enabler. Recommendations include enhancing digital literacy among officials, refining technical regulations, and strengthening the role of TPA in procedural assistance. This study is limited to the context of Pekalongan Regency; thus, generalization should be cautious, and future research is recommended to expand locations and include additional variables such as leadership and central regulations to enrich the understanding of SLF governance in Indonesia.

Keywords : Public service, Building governance, SIMBG, Certificate of Feasibility of Function (SLF), Expert Professional Team (TPA), Digitalization, Local government



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTI YUWANA PAMBUDI
NIM : 20202100019

Dengan ini saya nyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

PENINGKATAN PERANAN TIM PROFESI AHLI DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. *Aamiinn ya rabbal 'aalamin.*

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik (M.T.) pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, antara lain:

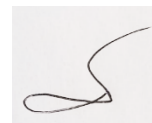
1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang , yang telah memberikan fasilitas yang memadai.
2. Prof. Dr. Ir. Antonius, M.T. dan Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D serta Ir. Moh. Faiqun Ni'am, M.T., Ph.D. selaku Penguji yang telah banyak mengarahkan dan membantu dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak/Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Segenap teman dan semua Pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda, Amiin.

Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, Agustus 2025

Penulis



ESTI YUWANA PAMBUDI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
<i>MOTTO</i>	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Batasan Masalah	3
I.4 Keaslian Penelitian	4
I.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORI	 6
II.1 Pelayanan Publik	6
II.2 Aplikasi OSS-RBA	9
II.3 KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	10
II.4 Persetujuan Bangunan Gedung	12

II.5 Persetujuan Lingkungan	13
II.6 Sertifikat Laik Fungsi	14
II.7 <i>Support</i> Tim Profesi Ahli	16
II.8 Teknik Analisis Kuantitatif	18
II.9 Model Empirik	23
II.10 Penelitian Terdahulu	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
III.1 Jenis Penelitian	27
III.2 Lokasi Penelitian	27
III.3 Sumber dan Jenis Data	27
III.4 Metode Pengumpulan Data	28
III.5 Variabel dan Indikator	29
III.6 Teknik <i>Sampling</i>	30
III.7 Teknik Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 32
IV.1 Deskripsi Variabel	32
IV.2 Hasil Analisis	37
IV.2.1. Uji Instrumen Penelitian	37
IV.2.2. Uji Asumsi Klasik	39
IV.2.3. Regresi Linier Berganda	42
IV.2.4. Pengujian Hipotesis	43
IV.2.5. Pengaruh Antar Variabel	45
 BAB V P E N U T U P	 48
V.1 Kesimpulan	48
V.2 Saran	48
 DAFTAR PUSTAKA	 xv
LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Tabel Variabel dan Indikator Penelitian	29
4.1 Tabel Data Jenis Kelamin Responden	32
4.2 Tabel Data Usia Responden	33
4.3 Tabel Data Pendidikan Responden	33
4.4 Tabel Data Unit Kerja Responden	34
4.5 Tabel Deskripsi Data Pelayanan Publik SLF	35
4.6 Tabel Deskripsi Data Implementasi SIMBG	35
4.7 Tabel Deskripsi Data Proses PBG PL	36
4.8 Tabel Deskripsi Data <i>Support</i> TPA	37
4.9 Tabel Uji Validitas Data	38
4.10 Tabel Uji Reliabilitas Data	38
4.11 Tabel <i>One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test</i>	40
4.12 Tabel Uji Multikolinearitas	41
4.13 Tabel <i>Uji Heterokedastisitas</i>	41
4.14 Tabel Rangkuman Regresi	42
4.15 Tabel Pengaruh Antar Variabel	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Implementasi SIMBG terintegrasi Proses PBG PL terhadap Peningkatan Pelayanan Publik SLF dengan Moderasi <i>Support TPA</i>	24
4.1 Gambar <i>P Plot</i> dan Histogram	40
4.2 Gambar Pengaruh Antar Variabel	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Lampiran Questioner	xvi
2 Lampiran Uji Instrumen Penelitian	xvii
3 Lampiran Uji Asumsi Klasik	xviii
4 Lampiran Hasil Regresi Linear Berganda	xiv
5 Lampiran Dokumentasi	xv



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Demi membangun peradaban manusia, bangunan menjadi salah satu penunjang kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sepanjang perkembangannya bangunan memiliki ragam fungsi dengan ukuran dan bentuk serta penyesuaian lain ditambah faktor-faktor pengaruh lainnya. Hal tersebut meliputi kondisi tanah, kondisi cuaca, bahan bangunan dan kualitasnya serta alasan estetika lain yang selalu mengalami perubahan sesuai kebutuhan.

Dengan keadaan tersebut maka penyelenggaraan bangunan haruslah memiliki standar, yang mana perlu diatur, diawasi dan dibina oleh Pihak yang terkait seperti Konsumen, Pihak Arsitek, Pemborong, Agrarian serta Pemerintah Daerah. Pada akhirnya diperlukan Aturan Hukum tentang Bangunan Gedung agar dapat mengatur hal tersebut.

Aturan Hukum tersebut telah diamanatkan dalam salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pelaksanaan yang terkait dengan Dunia Konstruksi lebih tepatnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 17 bahwa “Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.”

Persetujuan Bangunan Gedung harus melalui Proses Konsultasi Perencanaan baru kemudian dilaksanakan Proses Penerbitan. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung meliputi Pembayaran Retribusi Daerah, Penetapan Nilai Retribusi Daerah serta Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Penggerak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada akhirnya Pemilik dari Bangunan Gedung baru dapat memulai konstruksi apabila Persetujuan Bangunan Gedung telah diterbitkan.

Dalam Pasal 346 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum pemberlakuan peraturan, izinnya masih tetap berlaku. Namun jika Bangunan Gedung belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung maka harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi-nya.

Pasca terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlanjut dengan Peraturan Pelaksanaannya akhirnya menarik bagi Investasi Asing apalagi Investasi Dalam Negeri. Untuk itu sebaiknya Peraturan Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Baik Norma, Standar, Prosedur maupun Kriteria dari Kementerian/ Lembaga agar dapat diintegrasikan dan diperbaharui sehingga tidak ada perbedaan Standar Perizinan dengan Daerah.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pekalongan sendiri masih banyak pendirian bangunan yang belum memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan tentang fungsi dan manfaat Persetujuan Bangunan Gedung masih sangat awam. Perubahan regulasi terkait pergeseran Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung terlalu cepat mengalami perkembangan, sementara amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung belum bisa sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Banyak bangunan di Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki perencanaan yang memenuhi Standar Teknis Bangunan sebagaimana telah ditetapkan yaitu terkait Konstruksi, Desain Arsitektur serta Instalasinya.

Penugasan Tim Profesi Ahli akan membantu Dinas terkait untuk bisa melaksanakan perencanaan, pengawasan dan Rencana Teknis pembongkaran dalam pembangunan gedung serta mendata perijinan permohonan pembangunan gedung di Kabupaten Pekalongan agar sesuai dengan Standar Teknis Bangunan sebagaimana penetapannya yang meliputi Konstruksi, Desain Arsitektur serta Instalasinya.

Dengan demikian Penelitian ini memberikan pemahaman luas kepada masyarakat bahwa dengan adanya Tim Profesi Ahli akan mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk Bangunan Gedung (SLF) sesuai Standar Teknis dan kemanfaatannya. Hasil studi lapangan Peneliti menunjukkan bahwa belum banyak penelitian maupun jurnal yang membahas tentang manfaat Tim Profesi Ahli. Selain itu Penelitian Terdahulu masih berkutat terkait manfaat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan belum berkembang ke arah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka Rumusan Masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana meningkatkan Target Pelayanan Publik SLF bila dikaitkan dengan Implementasi SIMBG serta dimoderasi oleh *Support* TPA di Lingkungan Kabupaten Pekalongan.”

I.3. Batasan Masalah

Berikut disampaikan pengertian-pengertian istilah atau batasan-batasan masalah untuk mempermudah pemahaman penulisan Penelitian ini :

1. PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung merupakan izin untuk Pemilik Bangunan Gedung untuk melakukan hal-hal seperti mengubah, membangun baru, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.

2. SLF atau Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat terkait kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3. SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung merupakan aplikasi berbasis *web* yang di dalamnya memuat informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bisa dipakai untuk Pendataan Bangunan Gedung selain melaksanakan proses penyelenggaraan SBKBG, RTB, PBG dan SLF.
4. TPA atau Tim Profesi Ahli merupakan Tim yang memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, terdiri atas Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

I.4. Keaslian Penelitian

Tesis ini merupakan hasil karya asli Penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Belum banyak penelitian maupun jurnal yang membahas tentang manfaat Tim Profesi Ahli. Penelitian terdahulu masih membahas terkait manfaat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), belum berkembang ke arah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Fenomena di lapangan yang menjadi *Research Gap/ Theory Gap* adalah :

1. Masih banyak fenomena pendirian bangunan di Kabupaten Pekalongan yang tanpa proses IMB.
2. Banyak bangunan di Kabupaten Pekalongan yang belum mempunyai Rencana Bangunan yang matang dan memenuhi Standar Teknis Bangunan sebagaimana telah ditetapkan (meliputi Desain Arsitektur, Konstruksi dan Instalasinya).
3. Dengan dilakukannya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), maka Pemerintah menghapus istilah IMB sebagai salah satu syarat untuk mendirikan Bangunan Gedung.

4. Regulasi baru terkait PBG pelan namun pasti menggeser Regulasi terkait IMB.
5. Masih kurangnya sosialisasi terkait Regulasi baru proses PBG di Kabupaten Pekalongan.
6. Perlu adanya TPA dalam proses PBG.
7. Masyarakat umum secara pemahaman masih timpang dengan kemauan Pemerintah sehingga harus ada komitmen, integritas, *sharing knowledge* dalam melaksanakan inovasi PBG tersebut.

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah Tujuan Penelitian berdasarkan uraian di atas:

1. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga PBG tidak diproses oleh Para Pemilik Bangunan Gedung.
2. Menganalisa pengaruh pelibatan TPA dalam proses PBG PL sehingga pada akhirnya tercapai penerbitan SLF.

Adapun penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberi pemahaman luas kepada masyarakat bahwa dengan adanya TPA akan mempercepat proses terbitnya SLF Bangunan Gedung sesuai Standar Teknis dan kemanfaatannya.
2. Optimalisasi penugasan TPA akan membantu Dinas terkait untuk bisa melaksanakan perencanaan, pengawasan dan rencana teknis pembongkaran dalam pembangunan gedung serta mendata perijinan permohonan pembangunan gedung di Kabupaten Pekalongan agar sesuai dengan Standar Teknis Bangunan yang meliputi Konstruksi, Desain Arsitektur serta Instalasi Bangunan.
3. Memberikan pemahaman pentingnya pelaksanaan evaluasi dan *sharing knowledge* dalam SIMBG agar tidak menjadikan keterlambatan atau berlarut – larutnya proses PBG.
4. Memberikan pemahaman pentingnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memudahkan masyarakat dalam mengikuti alur penerbitan SLF Bangunan Gedung untuk instansi yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Pelayanan Publik

Lebih dari 70 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum Cita-cita mulia Bangsa Indonesia dimana diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya Para Penyelenggara Negara selalu berupaya untuk mewujudkan dalam bentuk pelayanan publik terbaik.

Pelayanan publik pada akhirnya menjadi perhatian dan menjadi bahan diskusi hangat di kalangan masyarakat terutama sejak penerapan Sistem Desentralisasi. Pelayanan publik diawali dengan Proses Perumusan Kebijakan dilanjutkan Implementasi serta tentunya tidak dilewatkan adanya Evaluasi. Isu pelayanan publik awalnya kurang diperhatikan karena segala informasi yang terkait acapkali tidak bisa diakses masyarakat sehingga muncul asumsi bahwa domain pelayanan publik hanyalah Pemerintah saja. Namun dengan transparansi Penyelenggaraan Negara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pelayanan publik, baik dalam Perumusan Kebijakan dan Implementasi serta Evaluasi dan Pengawasannya.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi amanat dari rakyat kepada Penyelenggara Negara baik Legislatif maupun Eksekutif. Pelayanan Publik menjadi indikator penting akuntabilitas publik untuk mengukur sejauh mana Penyelenggara Negara menjalankan mandat rakyat.

Dikemukakan oleh Bharata (2003:11) bahwa terdapat empat unsur penting proses pelayanan publik, yakni :

1. Penyedia Layanan

Dalam hal ini Pemerintah Daerah senantiasa dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mampu menjamin Hak-Hak Asasi Warga Negara dan menetapkan standar layanan yang berdimensi melindungi keselamatan, menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat;

2. Penerima Layanan

Yang hak – haknya diperkuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Jenis Layanan;

Tolok ukur pelayanan bukan hanya dengan *Figure* namun lebih kepada sistem yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepuasan Pelanggan, persamaan hak dan kewajiban, mengusung kepastian hukum serta bertindak profesional.

Jenis Pelayanan Publik dibedakan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Pelayanan Administratif

yaitu layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Publik, seperti: Sertifikat Kompetensi, Status Kewarganegaraan, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keterangan Kematian, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Pemilikan/ Penguasaan Tanah, *Passport*, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang

layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis yang digunakan oleh Publik, seperti penyediaan Tenaga Listrik, Jaringan Telepon, Air Bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan Jasa

yaitu pelayanan berbagai jasa yang menjadi kebutuhan Publik, seperti Pemeliharaan Kesehatan, Penyelenggaraan Transportasi, Pendidikan, Pos dan sebagainya.

4. Kepuasan Pelanggan

Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik terdapat ukuran tertentu yang dapat ditetapkan sebagai Standar Baik yakni sederhana, terbuka, tepat, adanya dukungan fasilitas yang lengkap, wajar, terjangkau serta aman sehingga dapat memberikan kepuasan pada Penerima layanan.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan kepastian hukum, kepentingan umum, transparansi, kondisional, keseimbangan hak dan kewajiban, kesamaan hak, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan, keprofesionalan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi Kelompok Rentan, ketepatan waktu, kemudahan serta keterjangkauan. Apabila prinsip dan asas layanan publik tersebut selalu dilaksanakan dan ditaati oleh Aparatur Negara selaku Pelaksana Pelayanan Publik, maka bisa dipastikan keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas layanan publik tidak akan muncul.

Kualitas pelayanan dianggap memuaskan (Pelayanan Prima) bila memenuhi Standar Waktu, Kualitas, Tempat, Biaya dan Prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap tugas dalam pemberian pelayanan. Selain itu setiap Orang yang menerima pelayanan akan merasa puas karena mendapatkan pelayanan yang berkualitas, sesuai harapan, tepat waktu dan dengan biaya terjangkau selain harus memenuhi Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan yakni: Penampilan, Tepat waktu dan janji, Pelayanan prima, Pengetahuan dan keahlian, Kesopanan dan ramah tamah, Kejujuran dan kepercayaan, Kepastian hukum, Transparansi, Efisiensi, Anti-rasialisme dan Kesederhanaan.

Pelayanan Publik agar sesuai dengan harapan diperlukan pengawasan, agar sejalan dengan asas umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik bersifat partisipatif, maka pengawasan dilakukan dengan jalan melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan dengan dua jalan yakni Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Atasan dan Aparat serta Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung selain pengawasan yang dilakukan oleh *Ombudsman* untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas.

II.2. Aplikasi *Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA)*

Pengertian aplikasi *Online Single Submission - Risk Based Approach* secara bahasa adalah Ijin Usaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko. Terkait OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik biasa dikenal sebagai *PP Online Single Submission* (“PP OSS”)

Sistem OSS ini dibangun melalui integrasi dan interkoneksi sistem pelayanan perizinan dimana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan PTSP Daerah menjadi *leading sector*-nya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) yang disiapkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sistem ini terintegrasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga Penerbit Perizinan, termasuk Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem *Indonesian National Single Window* (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

II.3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

1. Pengertian Ruang

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ruang yakni wadah yang meliputi Laut, Darat serta Udara termasuk di dalam bumi yang menjadi tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya sebagai satu kesatuan wilayah.

Pada kenyataannya ruang tidak hanya bersifat spasial namun kegiatannya terintegrasi secara erat dalam kurun waktu tertentu dengan sekelompok manusia. Sumaatmadja (1981) menjelaskan pada tulisannya Dalam Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan tentang definisi ruang. Menurut Nursid ruang merupakan tempat di seluruh permukaan bumi selain merupakan wadah dari semua aktivitas baik secara keseluruhan atau hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga mencakup perairan di permukaan bumi serta perairan di bawah permukaan bumi hingga kedalaman tertentu. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi.

Menurut *Education Standards*, konsep ruang merupakan konsep yang berfokus pada cara orang mengatur dan mengelola ruang yang ditinggali serta pada lokasi dan distribusi keruangan selain itu merupakan bagian alam yang dapat menimbulkan pertentangan jika tidak diatur dan direncanakan dengan baik dalam pemanfaatan dan pengembangannya. Segala aktivitas kehidupan masyarakat akan selalu membutuhkan ruang karena ruang sebagai salah satu sarana penunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur. (Hasni, 2010)

2. Penataan Ruang

Dalam Penataan Ruang Kota ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman dalam menata ruang, yaitu:

a. Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dilakukan bertahap dimulai dari perencanaan hingga pembiayaan untuk mewujudkan Struktur

Ruang dan Pola Ruang dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan programnya. Pemanfaatan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Standar Kualitas Lingkungan, Daya Dukung serta Daya Tampung Lingkungan Hidup.

b. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang merupakan proses penentu struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. (Mirsa, 2012).

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif, disinsentif serta pengenaan sanksi.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti pembangunan fisik dan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku serta telah melalui proses verifikasi dan validasi. KKPR menjadi acuan baru dalam proses perizinan sebagai perizinan berusaha pengganti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Lokasi dalam membangun dan pengurusan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selain sebagai acuan pemanfaatan ruang juga menjadi acuan administrasi pertanahan serta bermanfaat untuk membuka iklim investasi yang lebih kondusif. Proses *Input* dan proses yang terkait adalah :

- *Inputing* Koordinat, Luas Tanah dan Modal
- Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan

Dalam prosesnya Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang membutuhkan data terintegrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dengan hasil berupa Konfirmasi KKPR jika telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta berupa Persetujuan KKPR jika belum memiliki RDTR. Kendalanya masih banyak daerah yang belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

II.4. Persetujuan Bangunan Gedung

Bahwa Bangunan Gedung sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung selain sebagai hunian atau tempat tinggal berfungsi juga sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Bangunan Gedung dimana sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air merupakan hasil pekerjaan konstruksi berupa fisik yang menyatu dengan tempat kedudukannya,.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perizinan bagi Pemilik Bangunan Gedung untuk mengubah fungsi dan teknis bangunan seperti membangun baru, mengurangi, memperluas, mengubah serta merawat Bangunan Gedung yang disesuaikan dengan Standar Teknis Bangunan Gedung. Proses Persetujuan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Dinas PM PTSP dan NAKER sebagai *Leading Sector* menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung berfungsi untuk mempengaruhi sisi pengelolaan dan penerimaan Retribusi Daerah khususnya yang terkait IMB. Proses *Input* dan proses yang terkait adalah : Data dari Pemohon atau dari Pemilik, Data Spesifikasi Bangunan Gedung, Dokumen terkait Rencana

Teknis serta Sistem Informasi Manajemen terkait Bangunan Gedung. Dalam prosesnya Persetujuan Bangunan Gedung membutuhkan data terintegrasi Pemberitahuan Bangunan Gedung (PPG) serta Nomer Induk Berusaha (NIB) sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Proses tersebut di atas menghasilkan *Output* berupa : Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, Basis Data Tim Profesi Ahli (TPA) serta Lisensi Arsitek.

Kendala yang sering menghambat proses Persetujuan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

- DPU TARU belum merevisi *Nomenklatur* mutasi IMB ke PBG;
- Belum dilakukan penyesuaian terhadap Regulasi/ Perda Pungutan Retribusi PBG;
- Belum dibentuk Tim Ahli Profesi yang kompeten;
- Persyaratan Teknis PBG yang terlalu berlebihan bertolak belakang dengan semangat percepatan perizinan yang tercantum dalam UUCK.

Dengan demikian saat melakukan proses pembangunan pada sebuah gedung yang baru ataupun mengubah dan atau merenovasi sebuah gedung lama masyarakat harus memiliki izin dari instansi terkait. Persyaratan dasar perizinan dalam pemanfaatan ruang telah diatur dan disederhanakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II.5. Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Penyederhanaan regulasi perizinan dengan peleburan persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha menjadi solusi dari kondisi perizinan selama ini yang dinilai relatif rumit dan prosesnya lambat.

Bahwa Persetujuan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas PERKIM LH sebagai *Leading Sector* menggantikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun terdapat 3 (tiga) jenis Persetujuan Lingkungan yang ada di Indonesia yaitu : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Fungsi dan manfaat Persetujuan Lingkungan adalah untuk Penilaian Administrasi ANDAL & RKL-RPL yang *Input* dan prosesnya terkait dengan Dokumen Lingkungan sebagai data yang terintegrasi dengan Data Penyusunan dan Uji Kelayakan Amdal. Proses Persetujuan Lingkungan pada akhirnya menghasilkan Surat Penerbitan Persetujuan Lingkungan (SKKL atau Persetujuan PKPLH) serta Surat Keputusan Kelayakan.

II.6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dikatakan bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (pemerintah pusat menerbitkan sertifikat bangunan gedung fungsi khusus) untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Suatu bangunan harus lolos inspeksi dan telah memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan serta kenyamanan dengan masa berlaku yang berbeda-beda, tergantung jenis bangunannya, yaitu: masa berlaku 5 (lima) tahun bagi bangunan tertentu serta masa berlaku 20 (dua puluh) tahun bagi bangunan tempat tinggal.

SLF menjadi syarat wajib untuk mengoperasikan bangunan gedung secara resmi. Instansi yang menerbitkan SLF umumnya adalah Dinas Perizinan atau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di setiap kabupaten/ kota. Fungsi penting dari keberadaan Dokumen SLF adalah sebagai berikut :

1. Untuk Perlindungan Hukum

Keberadaan sertifikasi laik fungsi dapat menghindarkan kita dari berbagai jenis tuntutan karena secara otomatis legalitas akan memberikan perlindungan hukum secara sah.

2. Untuk Mewujudkan Fungsi Bangunan

Setiap bangunan yang dibuat tentu memiliki fungsi masing-masing. Izin operasional bangunan tersebut dapat terbit apabila melalui pemeriksaan kelaikan pakai lebih dulu.

3. Untuk Menjamin Keamanan Penghuni

Dengan Sertifikasi Laik Fungsi bangunan maka Penghuni bangunan akan merasa lebih aman karena legalitas bangunan yang digunakan atau ditinggali jelas.

SLF penting untuk mendirikan bangunan karena memastikan bangunan memenuhi standar kesehatan dan keamanan, menjamin legalitas dan keamanan bangunan, menghindari sanksi administratif dari Pemerintah, memudahkan proses asuransi bangunan serta membantu Bank dan Lembaga Keuangan dalam memberikan pembiayaan. Tahapan-tahapan proses pengurusan SLF adalah melalui proses pengumpulan dokumen, pemeriksaan awal, perbaikan dan pemeliharaan, pengujian struktural, pemeriksaan keselamatan dan kesehatan, pemeriksaan tata letak dan fungsional, pendaftaran dan verifikasi, pemeriksaan lapangan kemudian penerbitan sertifikat.

Dalam proses pembangunan biasanya dapat ditentukan tipe kategori yang akan masuk pengajuan sertifikasi. Kategori bangunan berdasarkan tujuan proses pembangunan, yaitu:

1. Bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai masuk Kategori A;
2. Bangunan non rumah tinggal kurang dari 8 lantai masuk Kategori B;
3. Bangunan tinggal yang luasnya sama dengan atau lebih dari 100 meter persegi masuk Kategori C;
4. Bangunan tinggal yang luasnya kurang dari 100 meter persegi masuk Kategori D.

II.7. *Support Tim Profesi Ahli*

Persiapan dan perencanaan yang baik dalam proses mendirikan sebuah bangunan sangat diperlukan agar bangunan bertahan lama dan kokoh sehingga bisa terus digunakan dan difungsikan. Persiapan dan perencanaan yang baik dalam proses pembangunan memerlukan teknik yang tepat dari seorang Tenaga Ahli.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2018, yang mengatur tentang TABG, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan telah digantikan oleh peraturan yang lebih baru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Dalam peraturan terbaru ini, Istilah untuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) diganti menjadi Tim Profesi Ahli (TPA).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa anggota TPA memiliki kompetensi yang meliputi bidang: Arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan; Struktur Bangunan Gedung; Mekanikal Bangunan Gedung; Elektrikal Bangunan Gedung; Sanitasi, Drainase, Perpipaan (*plumbing*), Pemadam Kebakaran Bangunan Gedung; BGCB; BGH; pertamanan atau lanskap; tata ruang dalam Bangunan Gedung; keselamatan dan kesehatan kerja; pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau keahlian lainnya yang dibutuhkan.

Dalam TPA memiliki tugas terkait konstruksi bangunan, yaitu :

- Pengkajian Teknis

Tugas utama TPA dalam proses pembangunan adalah perencanaan, perizinan dan pendirian dengan melakukan Kajian dan Pertimbangan Teknis secara sistematis dan profesional dalam proses konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung.

- Review Kualitas Arsitektur

TPA memiliki peran untuk melakukan *review* kualitas Arsitektur bangunan, menguji ketahanan serta kehandalan bangunan dengan

mengendalikan Struktur Bangunan agar Arsitekturnya sesuai dengan lingkungan.

- Memberikan Saran dan Pendapat Secara Profesional

TPA bertugas memberikan saran, nasihat serta pertimbangan secara proporsional dan profesional terkait segala hal yang menyangkut arsitektur atau konstruksi bangunan.

- Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses Kinerja Pembangunan.

Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

- Penyelesaian masalah terkait konstruksi atau arsitektur.

Pada saat pendirian bangunan, TPA harus menyesuaikan fungsinya dengan menyelesaikan masalah-masalah terkait yang mungkin timbul.

Bahwa Tim Profesi Ahli yang ditunjuk terdiri dari dua unsur, yaitu unsur dari profesi ahli dengan latar belakang bidang keahlian sipil, arsitektur struktur, mekanika juga elektrikal dan plumbing serta unsur dari perguruan tinggi/ pakar. Tugas dari Tim Profesi Ahli antara lain untuk memeriksa dokumen teknis (selain rumah tinggal) serta memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan (selain rumah tinggal), selain memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah daerah perihal penyelenggaraan bangunan gedung.

Sebelum penerbitan PBG, maka setiap bangunan harus terlebih dahulu diperiksa dengan standar teknis yang berlaku dalam proses konsultasi oleh TPA sesuai dengan background pendidikan yang ditunjuk. Kemudian dokumen tersebut akan dituangkan dalam berita acara dan diupload pada sistem SIMBG. Jika dokumen teknis tersebut telah memenuhi standar teknis, maka Dinas Teknis akan menerbitkan rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang nantinya digunakan untuk memperoleh PBG.

Selain TPA ada pula Tim Penilai Teknis (TPT) yang sesuai dengan peraturan yang sama merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. TPT ini dibentuk untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis serta melakukan pemeriksaan dokumen permohonan SLF.

TPT melakukan pemeriksaan terhadap berkas pendaftaran, pemenuhan standar teknis, dan pernyataan pemenuhan teknis. Dan sama halnya dengan pemeriksaan dokumen oleh TPA, pemeriksaan dokumen oleh TPT pun akan dituangkan dalam berita acara dan di upload di SIMBG. Apabila sudah memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan pernyataan Pemenuhan Standar Teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

II.8. Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik Analisis merupakan metode atau cara sistematis yang digunakan untuk memeriksa, menginterpretasikan serta mengolah data dan atau informasi guna memahami adanya pola, hubungan atau informasi penting yang terkandung di dalamnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis Teknik Analisis yakni Teknik Analisis Kualitatif yang menggunakan data non-numerik seperti deskripsi, narasi, atau wawancara untuk memahami makna dan konteks. Serta Teknik Analisis Kuantitatif yang menggunakan data numerik, seperti hasil survei atau data statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan tren dalam bentuk angka.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kuantitatif:

1. Pengumpulan Data :

- Mengidentifikasi variabel yang akan diukur dan menentukan metode pengumpulan data yang sesuai (misalnya, survei, eksperimen, observasi).
- Mengumpulkan data dalam bentuk angka atau data yang dapat dikuantifikasikan.

2. Penyusunan Data :

- Menyiapkan data yang telah dikumpulkan dalam format yang terstruktur, misalnya dalam bentuk tabel atau spreadsheet.
- Memastikan data terorganisir dengan baik agar mudah diolah pada tahap selanjutnya.

Pada Tahap ini terdapat istilah Teknik Scoring yaitu teknik konversi jawaban responden dalam bentuk angka pada kuesioner penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesis melalui alat analisis dengan menggunakan pengukuran interval.

Untuk skala yang digunakan adalah Skala Likert yakni skala yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Urutan untuk skala ini umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat tidak setuju; (2) Setuju; (3) Netral; (4) Tidak setuju; dan (5) Sangat Tidak Setuju.

3. Pembersihan Data :

- Lakukan pengecekan terhadap data yang terkumpul untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan.
- Identifikasi dan perbaiki kesalahan atau data yang hilang.

Pada tahap ini dilakukan Uji Instrumen Penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian (seperti kuesioner, tes, atau skala) benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten.

Uji ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan. Uji validitas dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan mengukur suatu alat ukur, dilakukan dengan menggunakan metode korelasi tunggal *product moment pearson* dimana hasil r_{hitung} (*Corrected Item–Total Correlation*) dibandingkan dengan r_{tabel} adalah 0,1357 yang dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$

(signifikan 5%, n = jumlah sampel)

Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, data valid

Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, data tidak valid

Sementara Uji Reliabilitas Data dilaksanakan untuk menentukan konsistensi alat ukur, untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tingginya koefisien alpha (*Alpha Cronbach*) untuk menguji keandalan instrumen skala Likert sebagaimana penelitian menurut Imam Ghozali (2002). Semakin mendekati 1 koefisien dari variabel semakin tinggi konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan semakin dapat dipercaya. Diketahui bahwa r_{tabel} adalah 0,60 sehingga:

Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka reliabel

Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka tidak reliabel

4. Deskripsi Statistik :

- Hitung ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar deviasi, dll. untuk menggambarkan data secara umum.
- Gunakan visualisasi data seperti grafik atau diagram untuk membantu memahami distribusi data.

Deskripsi Statistik berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, dan penjelasan data dalam bentuk tabel, grafik serta ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, median dan modus. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang ada serta berguna untuk menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan dari sebuah penelitian.

5. Uji Asumsi Klasik :

Uji Asumsi Klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan pada data untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk analisis regresi linear berganda.

- Uji Normalitas: Dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam Model Regresi tersebut, baik untuk Variabel Terikat dan Variabel Bebas mempunyai Distribusi Normal ataukah tidak. Uji Normalitas data untuk mengetahui normalitas data (residu)

dimana jika data yang digunakan berdistribusi normal maka pengujian statistik menjadi valid.

Jika nilai sig. $> 0,05$ artinya data berdistribusi normal.

Jika nilai sig. $< 0,05$ artinya data berdistribusi tidak normal

- Uji Multikolinearitas: Menguji apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen/ variabel bebas karena antar variabel bebas tidak boleh ada korelasi. Dengan melihat nilai tolerance *Variance Inflation Factor (VIF)* tampak ada tidaknya kolinearitas di dalam Model Regresi sebagaimana menurut Imam Ghozali (2001) Bila nilai VIF mendekati 10 maka diduga data yang dipakai mengandung multikolinearitas.

Kriteria bebas multikolinieritas adalah :

Mempunyai nilai $VIF < 10$ (Variance Inflation Factor)

Mempunyai angka tolerance $> 0,1$ (Tolerance Model Regression)

- Uji Heteroskedastisitas : Model regresi yang dianggap baik adalah Model Regresi Homoskedastisitas, yakni apabila varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap, jika variannya berbeda akan disebut heterokedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas/ Uji Glejser Merupakan cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Menurut Gozali (2001), kriteria model regresi tidak terjadi heterokedastisitas jika grafik *scatterplot* titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Glejser dipakai untuk mempertegas apakah terjadi masalah heterokedastisitas atau tidak. Uji Glejser bertujuan untuk mengecek pengaruh nilai *Absolute Residual* (Residual merupakan selisih antara Nilai Observasi dengan Nilai Prediksi sementara *Absolute* adalah nilai mutlaknya) terhadap Variabel Bebas.

jika Nilai Signifikansi $> 0,05$ tidak heteroskedastisitas.

jika Nilai Signifikansi $< 0,05$ heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik merupakan dua aspek penting dalam analisis data, terutama dalam analisis regresi. Statistik Deskriptif memberikan informasi awal, sementara Uji Asumsi Klasik memastikan bahwa data memenuhi persyaratan untuk analisis regresi yang andal. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan bahwa analisis statistik yang dilakukan memberikan hasil yang akurat dan bermakna.

6. Analisis Inferensial :

- Lakukan uji hipotesis untuk menguji hubungan antar variabel atau perbedaan antar kelompok.
- Gunakan metode statistik inferensial seperti uji t, ANOVA, regresi, dll. untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi yang lebih besar.

Statistik inferensial menggunakan data sampel untuk membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi yang lebih besar, melibatkan penggunaan teknik probabilitas dan pengujian hipotesis untuk menarik kesimpulan yang valid.

7. Interpretasi Hasil :

- Tafsirkan hasil analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- Jelaskan implikasi dari temuan penelitian dan kaitannya dengan teori yang ada berdasarkan pengujian hipotesis.

Pengujian parsial masing-masing variabel memakai Uji t. Hasil Uji t ini dapat dilihat pada Tabel *Coefficients* pada kolom Sig (*Significance*). Adanya pengaruh antara Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat secara parsial jika probabilitas Nilai t atau Signifikansi $< 0,05$. Namun, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat jika probabilitas Nilai t atau signifikansi $> 0,05$.

Kriterianya adalah sebagai berikut :

$\alpha < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Artinya : (1) Variabel terikat menerangkan Variabel bebas
(2) ada pengaruh signifikan antara Variabel bebas dan variabel terikat.

$\alpha > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Artinya : (1) Variabel terikat tidak menerangkan Variabel bebas
(2) tak ada pengaruh signifikan antara Variabel bebas dan variabel terikat.

8. Analisa Pengaruh Antar Variabel :

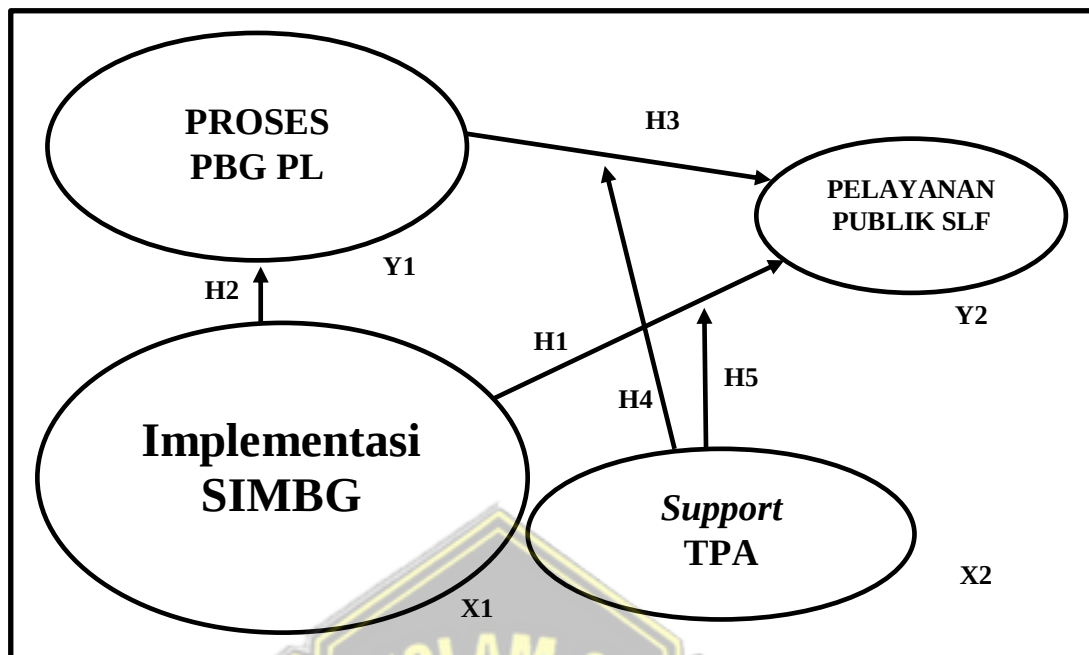
Dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Tidak Langsung, Pengaruh Langsung dan Pengaruh Total dari pengaruh variabel yang dihipotesiskan. Pengaruh Langsung dengan anak panah satu ujung adalah koefisien dari semua garis koefisien atau sering disebut dengan Koefisien Jalur. Pengaruh Tidak Langsung menunjukkan pengaruh yang diakibatkan oleh Variabel Antara. Sementara Pengaruh Total adalah total penjumlahan dari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.

9. Pendokumentasian :

- Catat semua langkah analisis, termasuk metode yang digunakan, hasil perhitungan, dan interpretasi yang dibuat.
- Pendokumentasian yang baik akan membantu dalam proses validasi dan replikasi penelitian.

II.9. Model Empirik

Kerangka pemikiran Empirik Teoritis berdasarkan kajian di atas dalam penelitian ini sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Implementasi SIMBG terintegrasi Proses PBG PL terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik SLF dengan moderasi Support TPA

Variabel Penelitian ini meliputi :

- X1** : Implementasi SIMBG
- X2** : *Support* TPA
- Y1** : Proses PBG PL
- Y2** : Pencapaian Target Pelayanan Publik SLF

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

- H1** : Bila Implementasi SIMBG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula Pelayanan Publik SLF.
- H2** : Bila Implementasi SIMBG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula Proses PBG PL.
- H3** : Semakin tinggi Proses PBG PL, semakin tinggi pula Pelayanan Publik SLF yang dicapai.
- H4** : *Support* TPA memoderasi pengaruh Proses PBG PL terhadap Pelayanan Publik SLF yang dicapai.
- H5** : *Support* TPA memoderasi pengaruh Implementasi SIMBG terhadap Pelayanan Publik SLF yang dicapai.

II.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari pembanding sehingga bisa menjadi referensi dan landasan inspirasi serta memastikan orisinalitas Penelitian dalam rangka menghindari duplikasi. Berikut merupakan Penelitian terdahulu yang masih menjadi tema yang Penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh B. Abidin, B. Amiq dan W. Prawesthi (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung untuk Kegiatan Berusaha di Kabupaten Tuban”. Penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Candra dan E.A. Jafra (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Tugas Rutin dan Insidentil Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam Rekomendasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas Rutin dan Insidentil tugas TABG dalam rekomendasi IMB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh K.D. Anggreni (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Apartemen Vida View Makassar Ditinjau dari Kepuasan Penghuni”. Penelitian ini berupaya mengevaluasi aspek laik fungsi bangunan gedung yang telah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan Dinas Penataan Ruang Kota Makasar pada tahun 2018, yaitu Apartemen Vida View. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui karakteristik penghuni dan tingkat kepuasan penghuni berdasarkan kajian teknis layak huni pada apartemen tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Noorachmi dan Saipul (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Dan Gedung (SIMBG) dalam Penerbitan PBG dan SLF di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Pada Efektivitas Aplikasi SIMBG terhadap Penertiban PBG dan SLF)”.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa E-government merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik menggunakan kemudahan yang disediakan oleh teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Mendukung upaya tersebut, DISCKTRP turut serta dalam upaya tersebut dengan menawarkan pelayanan digital sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021 menggunakan aplikasi SIMBG yang mulai digunakan pada bulan Juli tahun 2021 di Kotim. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelayanan penerbitan PBG dan SLF melalui aplikasi SIMBG di DISCKTRP. Mengikuti teori dari arti efektivitas yang dikemukakan Sondang P. Siagian, oleh karena itu fokus indikator penelitian adalah 1. pemanfaatan sumber daya, 2. sarana dan prasarana, dan 3. kegiatan yang akan dijalankan. Penelitian tersebut memperlihatkan seberapa efektif aplikasi SIMBG dapat berkembang dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, instansi pemerintah terkait dan para pelaku usaha di Kota Sampit.

BAB III

METODE PENELITIAN

Selanjutnya akan diuraikan langkah dan Metode Penelitian terkait Jenis Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Variabel dan Indikator serta Teknis Analisis Data.

III.1. Jenis Penelitian

Pengujian Hipotesis dalam tesis ini menggunakan “*Explanatory Research*” yaitu penelitian dengan sifat menjelaskan, yang artinya menekankan pada pengujian Hipotesis untuk membenarkan atau memperkuat Hipotesis yang sudah dibangun, dimana dalam uraiannya terkandung deskripsi namun hubungan antar variabel tetap menjadi fokusnya. (Singarimbun, 1982)

III.2. Lokasi Penelitian

Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TARU) Kabupaten Pekalongan merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas sebagai Pembina, Pengawas serta Penerbit dalam proses penerbitan SLF maka Penulis akan melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Pekalongan dengan *locus* kedua Dinas tersebut.

III.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Penulis dalam Tesis ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Responden

Responden diambil dari Unsur ASN (Aparat Sipil Negara) dari DPM PTSP Kabupaten Pekalongan serta DPU TARU Kabupaten

Pekalongan, TPA Kabupaten Pekalongan serta Masyarakat pengusul SLF.

b. Dokumen

Sumber data dari buku-buku, Aturan Operasional, dokumen tertulis, internet serta data lain yang terkait.

2. Jenis data

Terdapat dua jenis data berdasarkan perolehannya, yaitu:

a. Data Primer (*Main Data*)

Merupakan data serta informasi yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara/ *interview* dan observasi terkait masalah yang dibahas baik berupa Pertanyaan Terbuka maupun Tertutup pada Pihak yang terkait (Responden). Hasil *questionnaire* yang berupa jawaban tertulis Responden tersebut kemudian diteliti dan dipadukan dengan Hasil Observasi serta Hasil Pengujian.

b. Data Sekunder (*Supporting Data*)

Data Sekunder merupakan Data Penunjang atau Bahan Banding guna memahami Data Primer. Data Sekunder ini selain diinformasikan oleh Pejabat Instansi berwenang juga diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Jurnal Penelitian, Majalah, Literatur dan juga Buku Ilmiah yang terkait.

III.4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam Pengumpulan Data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip, membaca, mencatat, memahami berbagai literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya serta tulisan lain yang relevan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung (*observasi*), dokumentasi dan wawancara dengan Pihak berkompeten yang terkait.

III.5. Variabel dan Indikator

Variabel penelitian ini adalah Pelayanan Publik SLF, Implementasi SIMBG, Proses PBG PL serta *Support* TPA dengan definisi variabel sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Pelayanan Publik SLF Amanat yang diberikan penerima layanan kepada penyedia layanan yang diatur dalam UU sebagai dasar untuk memperkuat serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik khususnya terkait SLF.	1) Penyedia Layanan 2) Penerima Layanan 3) Kepuasan Pelanggan 4) Jenis Layanan	Pengukuran menggunakan Skala likert 1-5 : a.STS dengan skor 1 b.TS dengan skor 2 c.Netral dengan skor 3 d.S dengan skor 4 e.SS dengan skor 5
2.	Implementasi SIMBG melalui OSS-RBA dan KKPR OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko yang dibangun secara integrasi melalui interkoneksi sistem pelayanan perizinan yang ada. KKPR adalah proses verifikasi dan validasi kesesuaian kegiatan atau proyek dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.	1) Intensitas 2) Ketersediaan tenaga ahli 3) Inovasi 4) Kemudahan bertukar informasi	Pengukuran menggunakan Skala likert 1-5 : a.STS dengan skor 1 b.TS dengan skor 2 c.Netral dengan skor 3 d.S dengan skor 4 e.SS dengan skor 5
3.	Proses PBG dan PL Perizinan yang digunakan dengan mempertimbangkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup serta keputusan kelayakan lingkungan hidup dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda sehingga dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi teknis bangunan tersebut	1) Sosialisasi Peraturan Baru 2) Penyederhanaan Regulasi 3) Updating Data yang terintegrasi 4) Keterlibatan masyarakat	Pengukuran menggunakan Skala likert 1-5 : a.STS dengan skor 1 b.TS dengan skor 2 c.Netral dengan skor 3 d.S dengan skor 4 e.SS diberi skor 5
4.	Support Tim Profesi Ahli TPA yang dikerahkan saat perencanaan untuk menjamin standar dan proporsionalitas bangunan yang akan didirikan	1) Pengkajian Teknis dan Review Kualitas Arsitektur 2) Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar 3) Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses 4) Penyelesaian Masalah	Pengukuran menggunakan Skala likert 1-5 : a.STS dengan skor 1 b.TS dengan skor 2 c.Netral dengan skor 3 d.S dengan skor 4 e.SS dengan skor 5

Sumber : Data Primer yang diolah

III.6. Teknik Sampling

Populasi merupakan sejumlah individu terkait yang akan menjadi sasaran generalisasi dari hasil penelitian. (Hadi, 2000). Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah 1,03 juta jiwa. Menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 tercatat jumlah rumah (unit rumah tinggal) di Kabupaten Pekalongan sebanyak 207.377 unit rumah. Sementara pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 207.737 unit rumah. Sayangnya untuk 2025 tidak memberikan angka baru secara eksplisit, Namun, Jika tren tersebut di atas terus berlanjut secara linear, maka estimasi jumlah rumah pada tahun 2025 kemungkinan berada di kisaran 210.000 unit. (proyeksi kasar).

Pengambilan sampel untuk estimasi rata-rata (mean) dengan metode Lemeshow/ Hosmer yakni metode yang dikembangkan oleh (Lemeshow et al, 1990) untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan guna mencapai tingkat kepercayaan dan presisi yang diinginkan. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rumus

$$n_0 = \left(\frac{Z \sigma}{E} \right)^2, \quad n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

Hitung

$$n_0 = \left(\frac{1,96 \times 1}{0,15} \right)^2 = (13,0667)^2 \approx 170,74$$

$$n = \frac{170,74}{1 + \frac{170,74 - 1}{210,000}} \approx \frac{170,74}{1,000808} \approx 170,60$$

Jika diketahui Populasi N = 210.000 dengan tingkat kepercayaan 95% (Z=1,96), serta Galat yang diinginkan E = 0,15 poin dan perkiraan simpangan baku = 1. Sampel dalam penelitian ini adalah perwakilan beberapa Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memiliki Tupoksi sebagai Tim Pembina dan Pengawas dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat

Laik Fungsi (SLF) selain itu perwakilan dari masyarakat umum pengusul SLF di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sejumlah 200 responden.

III.7 Teknik Analisis Data

Data Primer dan Sekunder yang telah terkumpul diolah terlebih dahulu untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Data yang telah dibuktikan baik kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik untuk memahami fenomena. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang terukur dan teruji secara statistik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan kepada 200 Responden di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai Sampel. Berikut gambaran umum para Responden sebelum melakukan analisis data.

IV.1. Deskripsi Variabel

1. Karakter Responden

Karakter Responden dalam penelitian ini dibedakan dalam beberapa karakteristik yakni jenis kelamin, usia, pendidikan dan unit kerja. Karakter Responden disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

a. Jenis Kelamin

Data jenis kelamin Responden disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Data Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	128	64
2	Perempuan	72	36
Jumlah		200	100

Sumber : Olahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki - laki sebanyak 128 Responden (64%) mendominasi lebih banyak dari jenis kelamin perempuan sebanyak 72 responden (36%).

b. Usia

Data usia Responden disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Data Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 40 tahun	17	8,5
2	40 – 55 tahun	159	79,5
3	> 55 tahun	24	12
Jumlah		200	100

Sumber : Olahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa Usia 40-55 tahun sebanyak 159 orang (79,5%) mendominasi data Responden. Sementara Responden paling sedikit berusia < 40 tahun sebanyak 17 Responden (8,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Responden masuk pada Usia Produktif.

c. Pendidikan

Data pendidikan Responden disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Data Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA	108	54
2	Diploma	22	11
3	Sarjana	62	31
4	Pasca Sarjana	8	4
Jumlah		200	100

Sumber : Olahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar Responden berpendidikan SMA dengan jumlah 108 Responden (54%) sementara terendah berpendidikan Pasca Sarjana sebanyak 8 Responden (4%).

d. Unit Kerja

Data unit kerja Responden disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Data Unit Kerja Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai DPM PTSP, DPU TARU dan Dinas Perkim LH	77	38,5
2	Masyarakat Umum	123	61,5
Jumlah		200	100

Sumber : Olahan Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa Responden terbanyak diambil dari masyarakat umum se-Kabupaten Pekalongan yakni 123 Responden (61,5%). Responden yang diambil dari Dinas PM PTSP, DPU TARU dan Dinas Perkim LH sebanyak 77 Responden (38,5%).

2. Deskripsi Jawaban Responden

Kriteria rentang persepsi Responden mengenai variabel yang diteliti, sebesar 1,33. Oleh karena itu interpretasi nilainya adalah sebagai berikut :

1,00 - 2,33 = rendah

2,34 - 3,66 = sedang

3,67 - 5,00 = tinggi

Berdasarkan hasil Studi Empiris di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, deskripsi statistik dari masing – masing variabel terangkum sebagai berikut :

a. Pelayanan Publik Penerbitan SLF

Untuk Indikator variabel Pelayanan Publik Penerbitan SLF mencakup : Penyedia Layanan, Penerima Layanan, Kepuasan Pelanggan dan Jenis Layanan. Berdasarkan penelitian di lapangan indeks variabel Pelayanan Publik SLF ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Deskripsi Data Pelayanan Publik SLF
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

No.	Indikator	Rata-rata Jawaban Responden	Kriteria
1.	Penyedia Layanan	3,32	Sedang
2.	Penerima Layanan	3,35	Sedang
3.	Kepuasan Pelanggan	3,32	Sedang
4.	Jenis Layanan	3,33	Sedang
Rata-rata Keseluruhan		3,33	

Sumber : Lampiran 2b

Tabel 4.5. menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan jawaban Responden sebesar **3,33** dengan rincian untuk indikator Penyedia Layanan sebesar 3,32; Penerima Layanan sebesar 3,35; Kepuasan Pelanggan sebesar 3,32; dan Jenis Layanan sebesar 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi Responden terhadap Penyedia Layanan, Penerima Layanan, Kepuasan Pelanggan dan Jenis Layanan rata-rata dengan kriteria **sedang**.

b. Implementasi SIMBG

Indikator variabel Implementasi SIMBG mencakup beberapa indikator yakni : Intensitas, Ketersediaan Tenaga Ahli, Inovasi dan Kemudahan bertukar informasi. Berdasarkan penelitian di lapangan Indeks Variabel Implementasi SIMBG ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Deskripsi Data Implementasi SIMBG
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

No.	Indikator	Rata-rata Jawaban Responden	Kriteria
1.	Intensitas	3,60	Sedang
2.	Ketersediaan tenaga ahli	3,67	Tinggi
3.	Inovasi	3,72	Tinggi
4.	Kemudahan bertukar informasi	3,57	Sedang
Rata-rata Keseluruhan		3,64	

Sumber : Lampiran 2b

Pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan untuk jawaban Responden adalah **3,64** dengan rincian untuk indikator Intensitas sebesar 3,60; Ketersediaan Tenaga Ahli sebesar 3,67; Inovasi sebesar 3,72 dan Kemudahan bertukar informasi sebesar 3,57. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi Responden terhadap indikator Intensitas, Ketersediaan Tenaga Ahli, Inovasi dan Kemudahan bertukar informasi rata-rata dengan kriteria **sedang**.

c. Proses PBG PL

Indikator variabel Proses PBG PL mencakup : Sosialisasi Peraturan Baru, Penyederhanaan Regulasi, *Updating* Data yang terintegrasi dan Keterlibatan masyarakat. Berdasarkan penelitian di lapangan indeks variabel Proses PBG PL tampak pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Deskripsi Data Proses PBG PL
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

No.	Indikator	Rata-rata Jawaban Responden	Kriteria
1.	Sosialisasi Peraturan Baru	3,69	Tinggi
2.	Penyederhanaan Regulasi	3,69	Tinggi
3.	Updating Data yang terintegrasi	3,62	Sedang
4.	Keterlibatan masyarakat	3,68	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan		3,67	

Sumber : Lampiran 2b

Tabel 4.7. menunjukkan nilai rata-rata jawaban Responden sebesar **3,67** dengan rincian untuk Indikator Sosialisasi Peraturan Baru sebesar 3,69; Penyederhanaan Regulasi sebesar 3,69; *Updating* Data yang terintegrasi sebesar 3,62 dan Keterlibatan masyarakat sebesar 3,68. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi Responden terhadap Indikator Sosialisasi Peraturan Baru, Penyederhanaan Regulasi, *Updating* Data yang terintegrasi dan Keterlibatan masyarakat rata – rata dengan kriteria **tinggi**.

d. *Support* TPA

Indikator Variabel *Support* TPA mencakup : Pengkajian Teknis dan Review Kualitas Arsitektur, Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar, Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses serta Penyelesaian Masalah. Berdasarkan penelitian di lapangan Indeks Variabel *Support* TPA ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Deskripsi Data *Support* TPA
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

No.	Indikator	Rata-rata Jawaban Responden	Kriteria
1.	Pengkajian Teknis dan Review Kualitas Arsitektur	3,72	Tinggi
2.	Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar	3,88	Tinggi
3.	Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses	3,85	Tinggi
4.	Penyelesaian Masalah	3,83	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan		3,82	

Sumber : Lampiran 2b

Tabel 4.8. memperlihatkan nilai rata-rata jawaban Responden sebesar **3,82** dengan rincian untuk indikator Pengkajian Teknis dan Review Kualitas Arsitektur sebesar 3,72; Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar sebesar 3,88; Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses sebesar 3,85 dan Penyelesaian Masalah sebesar 3,83. Dengan demikian persepsi Responden terhadap indikator Pengkajian Teknis dan Review Kualitas Arsitektur, Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar, Pembuatan Penilaian dan Acuan Proses serta Penyelesaian Masalah rata-rata dengan kriteria **tinggi**.

IV.2. Hasil Analisis

IV.2.1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Dengan perhitungan Program IBM SPSS Statistics Version 27 dapat dilihat pada Tabel 4.9 bahwa r_{hitung} untuk variabel Pelayanan Publik SLF, Implementasi SIMBG, Proses PBG PL serta *Support* TPA lebih besar dari r_{tabel} (0,1388). Dengan demikian kuesioner bersifat **valid/ sah**.

Tabel 4.9
UJI VALIDITAS DATA

No.	Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Pelayanan Publik SLF	• SLF 1 • SLF 2 • SLF 3 • SLF 4	0,490 0,485 0,515 0,520	0,1388	Valid Valid Valid Valid
2.	Implementasi SIMBG	• SIMBG 1 • SIMBG 2 • SIMBG 3 • SIMBG 4	0,600 0,624 0,606 0,623	0,1388	Valid Valid Valid Valid
3.	Proses PBG PL	• PBGPL 1 • PBGPL 2 • PBGPL 3 • PBGPL 4	0,678 0,583 0,672 0,534	0,1388	Valid Valid Valid Valid
4.	Support TPA	• TPA 1 • TPA 2 • TPA 3 • TPA 4	0,601 0,692 0,690 0,715	0,1388	Valid Valid Valid Valid

Sumber : Lampiran 2c

b. Uji Reliabilitas Data

Perhitungan berdasar Program IBM SPSS Statistics Version 27 mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 seperti tampak pada Tabel 4.10. Dengan demikian instrumen yang digunakan **reliabel atau terpercaya** sebagai alat pengumpul data.

Tabel 4.10
UJI RELIABILITAS DATA

No.	Variabel	Indikator	Alpha	Keterangan
1.	Pelayanan Publik SLF	• SLF 1 • SLF 2 • SLF 3 • SLF 4	0,881 0,881 0,880 0,880	Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

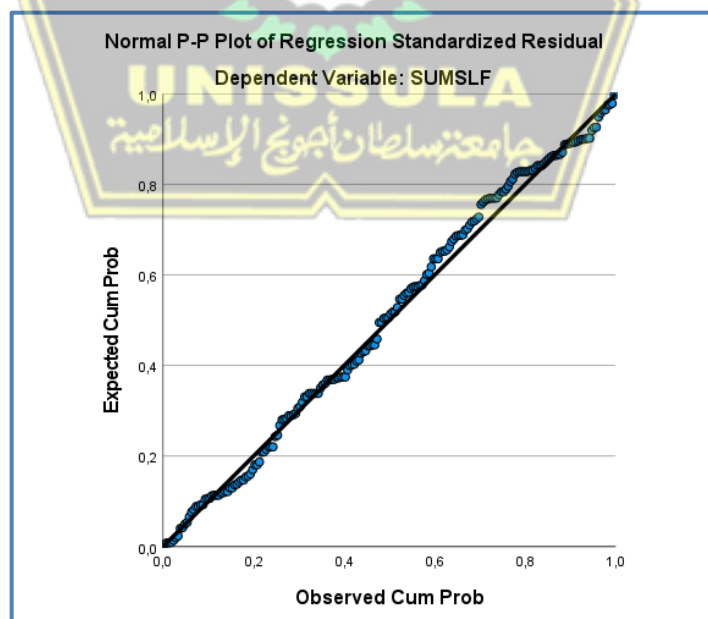
2. Implementasi SIMBG	• SIMBG 1	0,876	Reliabel
	• SIMBG 2	0,875	Reliabel
	• SIMBG 3	0,876	Reliabel
	• SIMBG 4	0,875	Reliabel
3. Proses PBG PL	• PBGPL 1	0,872	Reliabel
	• PBGPL 2	0,877	Reliabel
	• PBGPL 3	0,872	Reliabel
	• PBGPL 4	0,879	Reliabel
4. Support TPA	• TPA 1	0,876	Reliabel
	• TPA 2	0,871	Reliabel
	• TPA 3	0,872	Reliabel
	• TPA 4	0,870	Reliabel

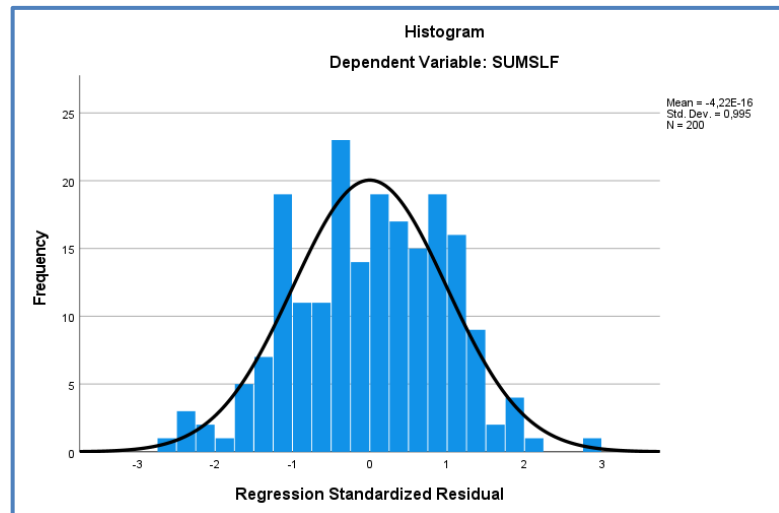
Sumber : Lampiran 2d

IV.2.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas ini menggunakan *normal p plot*. Berdasarkan pengujian, tampak pada Grafik *Normal Probability Plots* Gambar 4.1 residual terdistribusi **normal** dimana titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal.





Gambar 4.1 P Plot dan Histogram

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan memiliki arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* mendukung dan membuktikan hasil Uji Normalitas Grafik *p Plot* sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,46077604
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,042
	Negative	-,057
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,113
	99% Confidence Interval	Lower Bound ,105
		Upper Bound ,121
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.		

Sumber : Lampiran 3c

Dari Tabel 4.11 di atas tampak bahwa Nilai *Signifikansi* > *alpha* (0,200 > 0,05) yang berarti data residual **berdistribusi normal** sehingga proses penelitian bisa berlanjut.

b. Multikolinearitas

Hasil perhitungan nampak pada Tabel 4.12. di bawah ini.

Tabel 4.12
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,293	1,049		5,044	,000		
SUMSIMBG	,154	,108	,146	1,423	,156	,369	2,711
SUMPBGPL	,160	,106	,156	1,512	,132	,366	2,732
SUMTPA	,225	,084	,243	2,678	,008	,470	2,129

a. Dependent Variable: SUMSLF

Sumber : Lampiran 3d

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa VIF dibawah Nilai 10 dengan toleransi diatas 10%, sehingga diasumsikan data **tidak ada multikolinearitas**.

c. Heterokedastisitas

Berdasarkan Hasil perhitungan Uji Heterokedastisitas ditunjukkan pada Tabel 4.13. di bawah ini

Tabel 4.13
UJI HETEROKEDASTISITAS

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,645	,609		2,703	,007
SUMSIMBG	,016	,063	,030	,253	,801
SUMPBGPL	,033	,061	,063	,538	,591
SUMTPA	-,008	,049	-,017	-,163	,871

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Lampiran 3e

Dari tabel 4.13 dapat diketahui Nilai Signifikansi masing-masing variabel bebas yaitu (0,801; 0,591 dan 0,871) > 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa **tidak terjadi masalah heterokedastisitas** yang menunjukkan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap (**homoskedastisitas**).

IV.2.3. Regresi Linier Berganda

Dengan Program IBM SPSS Statistics Version 27 maka dirangkum perhitungan Regresi Berganda sebagai berikut pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
RANGKUMAN REGRESI

No.	DepVar (Terikat)	IndepVar (Bebas)	R^2	Adj R^2	F	β	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
1.	PBGPL	SIMBG	0,584	0,582	277,516	0,764	16,659	0,000	Ha Diterima
2.	SLF	SIMBG	0,212	0,204	26,499	0,239	2,435	0,016	Ha Diterima
		PBGPL	0,212	0,204	26,499	0,252	2,566	0,011	Ha Diterima
3.	SLF	PBGPL	0,188	0,184	45,924	0,434	6,777	0,000	Ha Diterima
		Mod Y1X2	0,236	0,232	61,249	0,486	7,826	0,000	Ha Diterima
		SIMBG	0,186	0,182	45,138	0,431	6,719	0,000	Ha Diterima
		Mod X1X2	0,238	0,234	61,858	0,488	7,865	0,000	Ha Diterima

Sumber : Lampiran 4

Persamaan Regresi Linier yang terbentuk dari hasil perhitungan berdasarkan Tabel 4.14 adalah :

1. Persamaan 1 : $Y_1 = 0.764 X_1 + e$
2. Persamaan 2a : $Y_2 = 0.239 X_1 + 0.252 Y_1 + e$
3. Persamaan 2b : $Y_2 = 0.434 X_1 + 0.488 X_1.X_2 + 0.434 Y_1 + 0.486 Y_1.X_2 + e$

Persamaan pertama, Variabel Bebas Implementasi SIMBG (X_1) mempunyai tanda positif, yang menunjukkan jika variabel tersebut meningkat maka variabel Proses PBG PL (Y_1) juga akan meningkat.

Persamaan kedua, (a: sebelum moderasi) Variabel Bebas Implementasi SIMBG (X_1) serta Proses PBG PL (Y_1) mempunyai tanda positif, berarti jika variabel tersebut meningkat maka Variabel Terikat Pelayanan Publik Penerbitan SLF (Y_2) juga akan meningkat.

Persamaan ketiga, (b: setelah moderasi) Variabel Bebas Implementasi SIMBG (X_1), Proses PBG PL (Y_1), Y_1X_2 dan X_1X_2 mempunyai tanda positif, sehingga dapat diartikan jika variabel tersebut meningkat maka Variabel Terikat Pelayanan Publik Penerbitan SLF (Y_2) juga akan meningkat.

IV.2.4. Pengujian Hipotesis

Rangkuman Regresi pada tabel 14.4 merupakan hasil perhitungan dengan *Software IBM SPSS Statistics Version 27*. Penjelasan singkatnya sebagai berikut :

a. Pengaruh Implementasi SIMBG terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF.

Variabel Bebas Implementasi SIMBG menunjukkan t_{hitung} (2.435) > t_{tabel} (1.972) dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan (H_a), yakni bila Implementasi SIMBG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula Pelayanan Publik Penerbitan SLF di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan didukung oleh Data Empiris atau Hipotesis diterima.

Implementasi SIMBG bila dapat difungsikan secara efektif akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Untuk itu adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk dapat memahami dan memprediksi kegunaan sistem yang ada tersebut demi peningkatan pelayanan publik terkait SLF. Dengan diterimanya hipotesis tersebut berarti mendukung Mills & Smith (2011); Chennamaneni, Teng & Raja (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/ *Information Communication Technology* (ICT) dirasakan tepat terutama pada efisiensi dan pencapaian target kinerja dalam hal ini pelayanan publik penerbitan SLF.

b. Pengaruh Implementasi SIMBG terhadap Proses PBG PL

Variabel Bebas Implementasi SIMBG menunjukkan t_{hitung} (16,659) > t_{tabel} (1.972) dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa Hipotesis yang diajukan (H_a), yakni bila Implementasi SIMBG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula Proses PBG PL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan didukung oleh Data Empiris atau Hipotesis diterima

Pentingnya Implementasi Teknologi Informasi Komunikasi adalah sebagai sumber keunggulan kompetitif yang digarispawahi dari berbagai perspektif, dimana kebutuhannya tidak hanya cukup untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan teknologi, memiliki informasi dan keterampilan pola pikir kritis, memiliki manajemen yang tepat, serta perilaku *online* yang sesuai terutama dengan kebutuhan perkembangan jaman pada saat ini. Dengan diterimanya Hipotesis tersebut berarti mendukung Tang and Chaw (2016) yang menyimpulkan bahwa untuk membuat *learning organization* yang efektif dalam hal ini penyelesaian Proses PBG PL dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang harus “melek” digital atau “melek” Teknologi Informasi Komunikasi. Ketersediaan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Implementasi SIMBG secara terpadu dapat menjadi fasilitator dan mempengaruhi keefektifan penyelesaian Proses PBG PL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

c. Pengaruh Proses PBG PL terhadap Pelayanan Publik SLF

Variabel Proses PBG PL menunjukkan t_{hitung} (2,566) > t_{tabel} (1.972) dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan (H_a), yakni bila Proses PBG PL semakin tinggi, maka semakin tinggi pula target Pelayanan Publik SLF di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan didukung oleh Data Empiris atau Hipotesis diterima.

Pentingnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Proses PBG PL harus didukung dengan Visi Kolektif, Kolaborasi dan Pembelajaran Tim serta Sosialisasi Berkelanjutan agar bisa mempengaruhi perubahan dalam

pengetahuan dan pencapaian target Pelayanan Publik SLF. Dengan diterimanya Hipotesis tersebut berarti mendukung Santa (2015) yang mengidentifikasi adanya hubungan yang positif antara Praktek Organisasi Pembelajar/ *Learning Organization* dalam hal ini Proses PBG PL dengan kinerja organisasi yang dalam penelitian ini adalah pencapaian target Pelayanan Publik Penerbitan SLF di Kabupaten Pekalongan.

d. *Support* Tim Profesi Ahli (TPA) memoderasi pengaruh Proses PBG PL terhadap Target Pelayanan Publik SLF yang dicapai.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah bila semakin tinggi Proses PBG PL maka Pelayanan Publik SLF dengan moderasi *Support* TPA juga akan tinggi. Hasil perhitungan $t_{hitung} (7,826) < t_{tabel} (1.972)$ dengan Tingkat Signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan (H_a), yakni *Support* TPA memoderasi pengaruh Proses PBG PL terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF didukung oleh Data Empiris atau Hipotesis diterima.

e. *Support* TPA memoderasi pengaruh Implementasi SIMBG terhadap Target Pelayanan Publik SLF yang dicapai.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah bila semakin tinggi Implementasi SIMBG maka Pelayanan Publik Penerbitan SLF dengan moderasi *Support* TPA juga akan tinggi. Hasil perhitungan $t_{hitung} (7,865) > t_{tabel} (1.972)$ dengan Hasil Perhitungan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa Hipotesis yang diajukan (H_a), yakni *Support* TPA memoderasi Implementasi SIMBG terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF didukung oleh Data Empiris atau Hipotesis diterima.

IV.2.5. Pengaruh Antar Variabel

Pengujian terhadap pengaruh antar variabel disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
PENGARUH ANTAR VARIABEL

No.	Variabel	Pengaruh	SIMBG	PBGPL
1.	Proses PBG PL	Langsung	0,764	-
		Tidak langsung	-	-
		Total	0,764	-
2.	Pelayanan Publik SLF	Langsung	0,239	0,252
		Tidak langsung	0,193*	-
		Total	0,432 ¹	0,252 ²

Keterangan:

* $0,764 \times 0,252 = 0,193$

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa Variabel Proses PBG PL dipengaruhi secara langsung Implementasi SIMBG sebesar **0,764**. Sedangkan Pengaruh Tidak Langsung yang mempengaruhi Variabel Proses PBG PL tidak nampak dalam model penelitian ini karena Variabel Proses PBG PL merupakan variabel pada jenjang pertama dalam Model Persamaan Terstruktur.

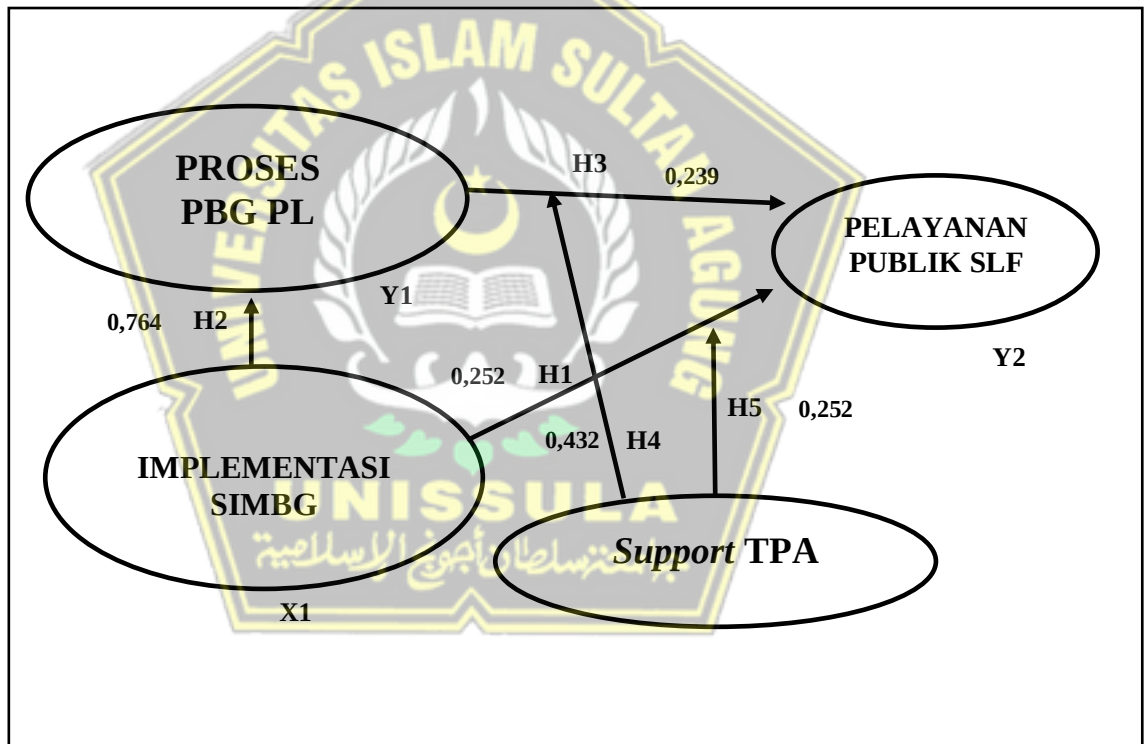
Kemudian Variabel Pelayanan Publik Penerbitan SLF dipengaruhi secara langsung oleh Implementasi SIMBG sebesar **0,239** serta Proses PBG PL sebesar **0,252**. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Variabel Proses PBG PL memiliki pengaruh langsung paling besar terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF dibandingkan dengan Implementasi SIMBG. Sedangkan pengaruh tidak langsung Variabel Implementasi SIMBG terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF melalui Proses PBG PL sebesar $0,764 \times 0,252 = \mathbf{0,193}$.

Pengaruh langsung variabel Proses PBG PL terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF adalah sebesar **0,252**. Sementara total pengaruh Variabel Implementasi SIMBG (Pengaruh Langsung ditambah Pengaruh Tidak Langsung) terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF adalah sebesar **0,432**. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi SIMBG memiliki

pengaruh total yang dominan terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF sebesar **43,2%**.

Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa Variabel Implementasi SIMBG lebih besar pengaruh langsungnya terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF dibandingkan Pengaruh Tidak Langsungnya. Artinya peningkatan dalam penggunaan Implementasi SIMBG dapat berpengaruh langsung terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF. Namun demikian Implementasi SIMBG juga bisa berpengaruh terhadap Pelayanan Publik Penerbitan SLF secara tidak langsung, yaitu melalui Proses PBG PL.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas pengaruh antar variabel ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Pengaruh Antar Variabel

BAB V

P E N U T U P

Bab Penutup ini menguraikan tentang Rumusan Masalah Penelitian, Kesimpulan dan Saran berdasar Hasil yang diperoleh dari uji masing – masing hipotesis.

V.1. Kesimpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga PBG tidak diproses oleh pemilik bangunan gedung. Hal tersebut lebih banyak karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya PBG dan SLF bagi masyarakat yang mempunyai bangunan atau yang akan mendirikan bangunan.

Penelitian ini juga menganalisa pengaruh pelibatan TPA dalam proses PBG dan SLF, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami akan adanya TPA. Bahwa TPA dapat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang dalam hal ini memberikan saran dan penilaian terhadap bangunan (alur pengurusan PBG dan SLF).

V.2. Saran

Berkaitan dengan variabel Implementasi SIMBG tampak bahwa kemudahan bertukar informasi memiliki skor paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu perlunya peningkatan *Support* TPA dalam hal *sharring knowledge* atau memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik bangunan agar segera memproses PBG dan SLF baik yang sudah memiliki bangunan maupun yang akan merencanakan bangunan.

Mendorong Pemerintah Daerah dengan memberikan sosialisasi ataupun seminar kepada masyarakat luas tentang perlunya memproses PBG dan SLF tergantung dengan jenis bangunan yang akan dikehendaki oleh pemohon dan dimoderasi oleh TPA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, B., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung Untuk Kegiatan Berusaha Di Kabupaten Tuban*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(06), 22–31. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2013>
2. A. Candra dan R.A. Jafra. (2021). *Evaluasi Tugas Rutin dan Insidentil Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam Rekomendasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Planologi dan Sipil. Vol. 4 No.1.
3. A. Dyah. (2014). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kota Semarang*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
4. A. Herdiana. (2019). *Studi Proses Izin Mendirikan Bangunan Pada Gedung Komersil*. Program Studi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
5. A. L. Abedi. (2018). *The Challenge of Reducing the Incidence of Building Collapse in Ghana: Analyzing the Perspectives of Building Inspectors in Kumasi*. Kumasi Technical University, Ghana. Volume: 8 issue: 2. May 21, 2018.
6. A. N. A. Irawan. (2016). *Implementasi Aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kawasan Sekitar Bencana Lumpur Sidoarjo*. Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo.
7. I. Hengki dan T. Harapan. (2015). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Tampan*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial, Universitas Riau. Pekanbaru.

8. I P. E. Gunapatniyatsunu. (2017). *Tesis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar*. Fakultas Teknik Universitas Udayana. Denpasar.
9. J. Muhamad, Khoiron dan H. Anadza. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dalam Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas PUPRKP Kota Malang*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Jurnal Respon Publik.
10. K. D. Anggreni. (2022). *Evaluasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Apartemen Vida View Makassar Ditinjau Dari Kepuasan Penghuni*. Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
11. M. Kiptiyah, R. Pudyaningsih, Y. Oktafiah. (2019). *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Jurnal EMA - Ekonomi Manajemen Akuntansi Universitas Merdeka Pasuruan. Pasuruan – Volume 4 Nomor 1 Juni 2019
12. Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. PT.Hanindita Offset. Yogyakarta
13. MTS UNISSULA. (2020). *Pedoman Penyusunan dan Buku Penulisan Tesis*. Magister Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
14. M. Rahayu. (2009). *Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan Yang Berkepastian Hukum Pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
15. Noorachmi dan Saipul. (2024). *Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Dan Gedung (SIMBG) Dalam Penerbitan PBG Dan SLF Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Pada Efektivitas Aplikasi SIMBG Terhadap Penertiban PBG Dan (SLF)*. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.
16. P. A. Kumar. (2017). *Problems And Prospects Of Building Regulations In Shimla, India – A Step Towards Achieving Sustainable Development*. Department of Architecture and Planning, Malaviya National Institute of

Technology, Jaipur, India. International Journal of Sustainable Built Environment 6.

17. Sadyohutomo, Mulyono. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah: Realitas dan Tantangan*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
18. S. Jayadi. (2012). *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*. Buku Pintar. Yogyakarta.
19. Yuni, Dwi. (2008). *Panduan Praktis Mengurus Izin Mendirikan Bangunan*. Pustaka Grahatama. Yogyakarta.
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
23. Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

